

# **Tupoksi Bidang PIP**

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA; PASAL 5**

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Publik, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi publik dan media publik.

(2) Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan informasi publik;
- c. Penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolaan informasi publik;
- d. Penyelenggaraan pengolahan hasil aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- e. Penyelenggaraan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
- f. Penyelenggaraan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
- g. Penyelenggaraan pembuatan konten daerah;
- h. Penyelenggaraan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- i. Penyelenggaraan perumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi informasi publik;
- k. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, mempunyai uraian tugas:

- a. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan program bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
- b. Menyelenggarakan pengkoordinasian perencanaan pengembangan bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
- c. Menyelenggarakan pengumpulan bahan bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
- d. Menyelenggarakan pengkoordinasian hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- e. Menyelenggarakan pengkoordinasian pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
- f. Menyelenggarakan verifikasi hasil pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
- g. Menyelenggarakan verifikasi hasil pembuatan konten daerah;
- h. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- i. Menyelenggarakan pengkoordinasian pendokumentasian kegiatan pemprov;
- j. Menyelenggarakan perumusan pola pembinaan pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
- k. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
- l. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pengelolaan Informasi Publik di bantu oleh:
- a. Seksi Opini Publik;
  - b. Seksi Informasi Publik;
  - c. Seksi Media Publik.

## **Program Kerja Bidang PIP**

1. Pementasan media tradisional melalui televisi
2. Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di kab/kota
3. Pagelaran pertunjukan rakyat tingkat nasional
4. Workshop kelompok informasi masyarakat (KIM)
5. Pementasan pertunjukan rakyat media tradisional di kab/kota
6. Lomba pementasan media tradisional kab/kota
7. Rapat koordinasi KIM
8. Lomba kelompok informasi masyarakat (KIM)
9. Diskusi panel/sarasehan hari bersejarah dan kenegaraan
10. Dialog interaktif melalui radio siaran
11. Dialog interaktif melalui televisi siaran
12. Aspirasi publik di RRI
13. Ayo tanya dokter di RRI
14. Anak cerdas kita di RRI
15. Berita sumut di TV lokal
16. Mimbar agama di TVRI
17. Siaran tunda di televisi siaran
18. Iklan layanan masyarakat
19. Pekan raya sumatera utara tahun 2017
20. Sosialisasi media luar ruang (media outdoor/indoor)
21. Pembuatan dan pencetakan kalender pemprov
22. Pembuatan steager kabupaten/kota